

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Sejarah Singkat Tentang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Soebrantas**

Terbitnya PP/10 tanggal 1 april 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP10 menegaskan misi yang harus diemban oleh pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha PT. Pegadaian (Persero) sampai sekarang. Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi pegadaian pra Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang Bunga Bank, telah sesuai dengan konsep syariah meskipun harus diakui belakangan bahwa pendapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu. Berkat Rahmat Allah SWT dan telah melalui kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit layanan syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah.

Konsep operasi pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu azas rasionalitas, efisiensi dan efektivitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi pegadaian syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor cabang pegadaian syariah/Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi dibawah

binaan Divisi Usaha Lain PT. Pegadaian (Persero). ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional. Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta ditahun yang sama hingga September 2003. Masih di tahun yang sama pula, 4 Kantor Cabang Pegadaian di Aceh dikonveksi menjadi Pegadaian Syariah.

PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Soebrantas, dibuka tanggal 28 November 2008 yang sebelumnya berlokasi di daerah Pandau Permai, dan untuk lebih mengembangkan usaha syariah maka pada tanggal 2 Januari 2011 lokasi berpindah ke jalan H.R. Soebrantas. Merupakan cabang pertama yang terletak di pusat kota yang mana dari cabang Pegadaian Syariah ini memiliki beberapa unit yang beredar daerah, seperti Sidomulyo, Cikpuan, Tanah Merah, Pandau dan Kubang<sup>1</sup>.

## **B. Visi dan Misi PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Soebrantas**

### **a. Visi**

Pada tahun 2013 Pegadaian menjadi “Champion” dalam pembiayaan mikro kecil, berbasis gadai dan fiducia bagi masyarakat menengah ke bawah.

### **b. Misi**

---

<sup>1</sup> Dokumen PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Soebrantas 2013

- a) Membantu program pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya golongan menengah ke bawah dengan memberikan solusi keuangan yang terbaik melalui penyaluran pinjaman skala mikro, kecil dan menengah atas dasar hukum gadai dan fidusia.
- b) Memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan dan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten
- c) Melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya<sup>2</sup>.

### **C. Produk PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Soebrantas**

PT. Pegadaian (Persero) merupakan badan usaha milik Negara yang bergerak dalam bidang jasa keuangan bukan bank dengan kegiatan utamanya menyalurkan pinjaman kepada masyarakat selain daripada itu pegadaian juga dibuka dengan maksud untuk melayani dan membantu serta menolong para nasabah yang sedang kesulitan dalam segi ekonomi yang lemah dengan sistem gadai.

Pegadaian cabang soebrantas mempunyai 4 produk yang unggul diantaranya<sup>3</sup>:

- a. *ARRUM*

---

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> Ari Hamdani, Karyawan, *Wawancara*, di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Soebrantas tanggal 14 Januari 2014

Melayani skim peminjaman berprinsip syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha melalui sistem pengembalian secara angsuran.

b. *AR\_RAHN*

*RAHN* adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Syariah, dimana nasabah hanya akan dipungut biaya administrasi dan ijaroh (biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan). Pegadaian Syariah menjawab kebutuhan transaksi gadai sesuai Syariah, untuk solusi pendanaan yang Cepat, Praktis, dan Menentramkan.

c. *MULIA*

*MULIA* (murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi) adalah penjualan Logam Mulia oleh Pegadaian kepada masyarakat secara tunai, dan agunan dengan jangka waktu Fleksibel.

d. *KUCICA*

Pegadaian *KUCICA* ini adalah bentuk pelayanan kepada masyarakat untuk pengiriman uang di/ke dalam dan luar negri. Layan kiriman uang ini bekerja sama dengan western union.

**D. Ststruktur Organisasi PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Soebrantas**

Yang menjadi struktur organisasi dalam lembaga Pegadaian Syariah cabang Soebrantas yaitu Unit layanan Gadai Syariah merupakan suatu unit cabang dari PT. Pegadaian (Persero) yang berada dibawah binaan Devisi Usaha Lain. Unit ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai secara konvensional. Dengan adanya pemisahan ini, maka konsekuensinya perlu dibentuk Kantor Cabang yang terpisah dan mandiri dari usaha gadai secara konvensional , namun masih dalam binaan Pemimpin Wilayah Pegadaian sesuai dengan tempat kedudukan kantor Cabang tersebut.

Adapun bagian-bagian Unit Layanan Gadai Syariah adalah sebagai berikut<sup>4</sup>:

- a. Manajemen
- b. Penaksiran
- c. Kasir
- d. Penyimpanan/ Petugas ADM
- e. Penjaga Gudang

Keterangan :

Dewan Pengawas Syariah (DPS) yaitu badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional, yang terdiri dari ahli di bidang fiqh muamalah dan memiliki pengetahuan dalam bidang perbankan. Adapun persyaratan anggota ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional, dan

---

<sup>4</sup> Dokumen PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Soebrantas 2013

dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, DPS wajib mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa produk dan jasa.

a. Fungsi Dewan Syariah Nasional antara lain adalah :

- a) Sebagai penasihat dan pemberi saran kepada Direksi Unit Usaha Syariah dan Pimpinan Kantor cabang Syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan syariah.
- b) Sebagai mediator antara bank dan Dewan Syariah Nasional dalam mengkonsumsikan usul dan saran untuk pengembangan unit usaha syariah yang diawasinya.
- c) Sebagai perwakilan Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan pada unit usaha syariah dan wajib melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan unit usaha syariah yang diawasinya ke Dewan Syariah Nasional.

b. Fungsi Direksi atara lain adalah :

- a) Sebagai penanggung jawab keberhasilan seluruh unit usaha bisnis perusahaan , baik usaha inti maupun usaha non inti.
- b) Sebagai penentu kebutuhan strategi sekaligus mengendalikan kegiatan bisnis agar tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

- c. Fungsi *General Manajer* usaha lain dalam pembinaan Unit Layanan Gadai Syariah adalah sebagai pengatur kebijakan umum operasional gadai syariah dan mengintegrasikan kegiatan Unit Layanan Gadai Syariah dengan unit bisnis lain sehingga membentuk senergi menguntungkan perusahaan.
- d. Fungsi Pemimpin Wilayah dalam pembinaan Unit Layanan Gadai Syariah adalah bertanggung jawab dari mulai merintis pembukaan kantor Cabang Unit Layanan Gadai Syariah, pembinaan operasional sehari-hari maupun penanganan administrasi keuangan seluruh Kantor Cabang Gadai Syariah di wilayah masing-masing.
- e. Fungsi Manajer layanan Gadai Syariah Pusat adalah :
  - a) Sebagai koordinator teknis pengoperasian Unit Layanan Gadai Syariah hingga sampai pembuatan laporan keuangan Unit Layanan Gadai Syariah konsolidasi se Indonesia.
  - b) Bertanggung jawab terhadap seluruh operasional Unit Layanan Gadai Syariah agar tumbuh dan berkembang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan maupun rencana jangka panjang.
  - c) Membuat kebijaksanaan serta petunjuk operasional yang wajib ditaati oleh Pimpinan Cabang Unit Layanan Gadai Syariah.
- f. Fungsi Manajer Kantor Cabang Unit layanan Gadai Syariah adalah :

a) Sebagai pimpinan pelaksana teknis dari perusahaan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Secara organisatoris Manajer Kantor Cabang Unit layanan Gadai Syariah bertanggung jawab kepada pimpinan wilayah, selanjutnya Pimpinan Wilayah akan melaporkan hasil kegiatan binaan kepada Direksi. Sedangkan Direksi akan membuat kebijakan pengelolaan Unit layanan Gadai Syariah dan memberikan respon atau tindak lanjut atas laporan Pimpinan Wilayah dengan dibantu oleh Jendral Manajer Usaha lain dan Manajer Unit Layanan Gadai Syariah Pusat. Dalam melaksanakan fungsi tersebut di atas Manajer Kantor Cabang mengkoordinasi kegiatan pelayanan peminjaman uang menggunakan prinsip atau akad *rahn* (Gadai Syariah), *ijaroh* (sewa tempat) untuk penyimpanan barang jaminan (agunan).

b) Membantu kelancaran pelaksanaan tugas di Kantor Cabang Unit Layanan gadai Syariah. Pimpinan Cabang dibantu sejumlah pegawai dengan masing-masing bagian sebagai berikut :

1. Penaksir bertugas menaksir jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan.
2. Kasir bertugas melakukan tugas penerimaan, penyimpanan dan pembayaran serta pembelian sesuai dengan ketentuan yang



berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional Kantor Cabang Unit layanan Gadai Syariah.

3. Bagian gedung bertugas melakukan pemeriksaan , dan pengeluaran serta pembukaan *marhun* selain ketetapan dan keamanan serta keutuhan *marhun*.
4. Bagian keamanan bertugas menjaga keamanan Kantor Cabang Unit layanan Gadai Syariah dan seluruh isi kantor baik siang maupun malam.

g. Personalia

Struktur organisasi di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Soebrantas terdapat manajer (Pimpinan Cabang), penaksir, kasir, cleaning service, penjaga siang dan penjaga malam yang memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda.